



PUTUSAN
Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHONG NOPRIYANTO ALS AHONG BIN YAMIN;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 9 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Palem Raya Parit 10, Desa Air Tawar,
Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir,
Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Ahong Nopriyanto als Ahong Bin Yamin ditangkap pada tanggal 12 Mei 2024 dan perpanjangan penangkapan pada tanggal 15 Mei 2024;

Terdakwa Ahong Nopriyanto als Ahong Bin Yamin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Andi Sagita, S.H., dan Bayu Rulli Pasimbangi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, pada Lembaga Bantuan Hukum Tembilahan, yang beralamat di Jalan Kayu Jati, Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, berdasarkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor: 175/Pen.Pid.Sus/2024/PN Tbh, tertanggal 6 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Tbh tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Tbh tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHONG NOPRIYANTO ALS AHONG BIN YAMIN terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual atau membeli Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHONG NOPRIYANTO ALS AHONG BIN YAMIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu ukuran besar yang terbungkus dalam plastik klep, 7 (tujuh) paket kecil diduga narkotika jenis sabu terbungkus plastik pipet/sedotan warna putih, 4 (empat) paket kecil diduga narkotika jenis sabu terbungkus plastik pipet/sedotan warna kuning dengan total berat bersih sebesar 0,86 (nol koma delapan enam) gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
 - 1 (satu) buah pipet/sedotan;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet/sedotan;
- 1 (satu) buah gunting pres;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2027 warna putih kebiruan dengan nomor simcard 0822-8582-5258 IMEI 1. 864043057476694 IMEI 2. 864043057476686.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukuman yang semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara: PDM – 166 /TMBIL/07/2024, tanggal 1 Agustus 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama

Bahwa terdakwa **AHONG NOPRIYANTO ALS AHONG BIN YAMIN** pada hari **Minggu** tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei Tahun 2024, bertempat di Jalan Palem Raya Parit 10, Desa Air Tawar, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari **Sabtu** tanggal 11 Mei 2024, terdakwa menghubungi **Joni Bin sarsi** (dalam berkas perkara dan penuntutan terpisah) untuk **membeli** narkotika jenis sabu, lalu terdakwa datang kerumah **Joni Bin Sarsi** untuk

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil pesanan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) Jie dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun terdakwa baru membayar uang senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada **Joni Bin Sarsi** dan sisanya senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah narkoba jenis sabu tersebut terjual;

Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dipecah-pecah oleh terdakwa menjadi 16 (enam belas) paket kecil untuk dijual kembali kepada orang lain dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per-paketnya dengan keuntungan yang akan didapatkan senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) apabila narkoba jenis sabu tersebut habis terjual;

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, saksi Fanny H. dan saksi Satria beserta anggota Reskrim Polsek Kateman yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu, lalu para anggota Kepolisian Reskrim Polsek Kateman langsung menuju rumah yang dimaksud bersama dengan saksi Andriyan (warga masyarakat sekitar) dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana saat itu terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan dekat rumah terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang terbungkus dalam plastik klep, 7 (tujuh) paket kecil narkoba jenis sabu terbungkus plastik pipet/sedotan warna putih, 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu terbungkus plastik pipet/sedotan warna kuning dengan total **berat bersih sebesar 0,86 (nol koma delapan enam) gram**, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah pipet/sedotan, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet/sedotan, 1 (satu) buah gunting pres, uang tunai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2027 warna putih kebiruan dengan nomor simcard 0822-8582-5258 IMEI 1. 864043057476694 IMEI 2. 864043057476686. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kateman untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau dengan No. LAB.: 1155/NNF/2024 pada tanggal 21 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini. Pemeriksa Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Riau, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
--------------------	-------------------

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Tbh



	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1731/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 1731/2024/NNF berupa kristal warna putih seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dalam lampiran surat No. 042/10297.00/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): Dian Eka Astuti (Ketua) dan Hengki Firmansyah (Anggota) dengan **kesimpulan** 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu ukuran besar yang terbungkus dalam plastik klip; 7 (tujuh) paket kecil diduga narkotika jenis sabu terbungkus plastik pipet/sedotan warna putih; 4 (empat) paket kecil diduga narkotika jenis sabu terbungkus plastik pipet/sedotan warna kuning setelah dilakukan penimbangan sebagaimana tersebut diatas maka terhadap barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diperoleh berat bersih **sebesar 0,86 (nol koma delapan enam) gram**;

Bahwa perbuatan terdakwa **membeli** atau **menjual** Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **AHONG NOPRIYANTO ALS AHONG BIN YAMIN** pada hari **Minggu** tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei Tahun 2024, bertempat di Jalan Palem Raya Parit 10, Desa Air Tawar, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau**

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, saksi Fanny H. dan saksi Satria beserta anggota Reskrim Polsek Kateman yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu, lalu para anggota Kepolisian Reskrim Polsek Kateman langsung menuju rumah yang dimaksud bersama dengan saksi Andriyan (warga masyarakat sekitar) dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana saat itu terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan dekat rumah terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam plastik klep, 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis sabu terbungkus plastik pipet/sedotan warna putih, 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu terbungkus plastik pipet/sedotan warna kuning dengan total **berat bersih sebesar 0,86 (nol koma delapan enam) gram**, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah pipet/sedotan, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet/sedotan, 1 (satu) buah gunting pres, uang tunai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2027 warna putih kebiruan dengan nomor simcard 0822-8582-5258 IMEI 1. 864043057476694 IMEI 2. 864043057476686 yang kesemua barang bukti tersebut merupakan **milik terdakwa** dan berada didalam **penguasaannya**. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kateman untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau dengan No. LAB.: 1155/NNF/2024 pada tanggal 21 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini. Pemeriksa Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Riau, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1731/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 1731/2024/NNF berupa kristal warna putih seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dalam lampiran surat No. 042/10297.00/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): Dian Eka Astuti (Ketua) dan Hengki Firmansyah (Anggota) dengan **kesimpulan 1** (satu) paket diduga narkotika jenis sabu ukuran besar yang terbungkus dalam plastik klip; 7 (tujuh) paket kecil diduga narkotika jenis sabu terbungkus plastik pipet/sedotan warna putih; 4 (empat) paket kecil diduga narkotika jenis sabu terbungkus plastik pipet/sedotan warna kuning setelah dilakukan penimbangan sebagaimana tersebut diatas maka terhadap barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diperoleh berat bersih **sebesar 0,86 (nol koma delapan enam) gram**;

Bahwa perbuatan terdakwa **memiliki** Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti serta Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fanny H. Bin Helmi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelum penangkapan, dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024, sekitar pukul 01.00 WIB., bertempat di tepi jalan rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Palembang Parit 10, Desa Air Tawar Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir– Riau;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkoba sabu di rumahnya. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi kemudian diperintahkan oleh atasan untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan setelah melakukan penyelidikan, Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi Terdakwa sedang berada di rumahnya. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang warga. Dan pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2027 warna putih kebiruan dengan nomor simcard 082285825258, IMEI 1 864043057476694 IMEI 2 864043057476686, 1 (satu) buah dompet warna coklat, uang tunai sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, 6 (enam) buah pipet/sedotan, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet/sedotan, 1 (satu) buah gunting pres, 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu ukuran besar yang terbungkus dalam plastik klep, 7 (tujuh) paket kecil diduga narkoba jenis sabu-sabu terbungkus plastik pipet/sedotan warna putih, 4 (empat) paket kecil diduga narkoba jenis sabu terbungkus plastik pipet/sedotan warna kuning;
- Bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan di kantong celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, semua barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan membelinya dari Saksi Joni Bin Sarsi sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) jie seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa sudah membayar tunai sabu yang telah dibelinya dari Saksi Joni Bin Sarsi sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan Terdakwa bayar jika sabu sudah laku terjual;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena tidak ada menanyakannya;
- Bahwa Terdakwa kemudian langsung pulang kerumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa kemudian memaketkan kembali sabu tersebut menjadi 16 (enam belas) paket kecil;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, tujuan dari Terdakwa memaketkan sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali jika ada orang yang mau membelinya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, paket kecil sabu sudah ada yang terjual dan Terdakwa menjual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) paket kecil sabu;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi menuju ke tempat tinggal Saksi Joni Bin Sarsi dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Joni Bin Sarsi;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2027 warna putih kebiruan dengan nomor simcard 082285825258, IMEI 1. 864043057476694 IMEI 2. 864043057476686, tersebut, dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi saat akan bertransaksi jual beli sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul uang tunai sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang merupakan milik Terdakwa yang telah disita oleh pihak kepolisian yang merupakan milik Terdakwa karena Saksi tidak ada menanyakannya pada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa menjual narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa kali Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Saksi Joni Bin Sarsi;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa sudah sekitar kurang lebih 6 (enam) bulan menjual sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa bukan dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti kepada Saksi yakni 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2027 warna putih kebiruan dengan nomor simcard 082285825258, IMEI 1 864043057476694 IMEI 2 864043057476686, 1 (satu) buah dompet warna coklat, uang tunai sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, 6 (enam) buah pipet/sedotan, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet/sedotan, 1 (satu) buah

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gunting pres, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu ukuran besar yang terbungkus dalam plastik klep, 7 (tujuh) paket kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik pipet/sedotan warna putih, 4 (empat) paket kecil diduga narkotika jenis sabu terbungkus plastik pipet/sedotan warna kuning dan terhadap barang bukti tersebut, Saksi menyatakan mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menaruh keberatan;

2. Satria Bin Syawaludin Yacob, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Polsek Kateman menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024, sekitar pukul 01.00 WIB., bertempat di tepi jalan rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Palem Raya Parit 10, Desa Air Tawar Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir- Riau;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkotika sabu di rumahnya. Kemudian Saksi dan rekan Saksi diperintahkan oleh atasan untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan setelah melakukan penyelidikan, Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi Terdakwa sedang berada dirumahnya dan kami diperintahkan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang warga. Dan saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2027 warna putih kebiruan dengan nomor simcard 082285825258, IMEI 1 864043057476694 IMEI 2 864043057476686, 1 (satu) buah dompet warna coklat, uang tunai sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, 6 (enam) buah pipet/sedotan, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet/sedotan, 1 (satu) buah gunting pres, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu ukuran besar yang terbungkus dalam plastik klep, 7 (tujuh) paket kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu terbungkus

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Tbh



plastik pipet/sedotan warna putih, 4 (empat) paket kecil diduga narkotika jenis sabu terbungkus plastik pipet/sedotan warna kuning, dan semua barang bukti tersebut ditemukan di kantong celana yang Terdakwa pakai;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, semua barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan membelinya dari Saksi Joni Bin Sarsi sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) jie seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa sudah membayar tunai sabu yang telah dibelinya dari Saksi Joni Bin Sarsi sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan Terdakwa bayar jika sabu sudah laku terjual;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena tidak ada menanyakannya;
- Bahwa Terdakwa kemudian langsung pulang kerumah Terdakwa dan sesampainya dirumah Terdakwa kemudian memaketkan kembali sabu tersebut menjadi 16 (enam belas) paket kecil;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, tujuan dari Terdakwa memaketkan sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali jika ada orang yang mau membelinya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, paket kecil sabu sudah ada yang terjual dan Terdakwa menjual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) paket kecil sabu;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi menuju ke tempat tinggal Saksi Joni Bin Sarsi dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Joni Bin Sarsi;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2027 warna putih kebiruan dengan nomor simcard 082285825258, IMEI 1 864043057476694 IMEI 2 864043057476686, tersebut, dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi saat akan bertransaksi jual beli sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa bukan dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Tbh



- Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti kepada Saksi yakni 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2027 warna putih kebiruan dengan nomor simcard 082285825258, IMEI 1 864043057476694 IMEI 2 864043057476686, 1 (satu) buah dompet warna coklat, uang tunai sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, 6 (enam) buah pipet/sedotan, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet/sedotan, 1 (satu) buah gunting pres, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu ukuran besar yang terbungkus dalam plastik klep, 7 (tujuh) paket kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik pipet/sedotan warna putih, 4 (empat) paket kecil diduga narkotika jenis sabu terbungkus plastik pipet/sedotan warna kuning dan terhadap barang bukti tersebut, Saksi menyatakan mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa kali Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Saksi Joni Bin Sarsi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menaruh keberatan;

3. Syarif Bin Abdul Aziz, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebelum penangkapan, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024, sekitar pukul 01.00 WIB., bertempat di tepi jalan rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Palem Raya Parit 10, Desa Air Tawar Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir– Riau;

- Bahwa awalnya Saksi tidur dirumah Saksi Joni Bin Sarsi dan kemudian datang beberapa orang dari pihak kepolisian bersama dengan Terdakwa kerumah Saksi Joni Bin Sarsi dan kemudian pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Joni Bin Sarsi;

- Bahwa Saksi Joni Bin Sarsi ditangkap pada Minggu tanggal 12 Mei 2024, sekitar pukul 01.10 WIB., bertempat di rumah Saksi Joni Bin Sarsi yang terletak di Parit 11, Desa Air Tawar Kecamatan Kateman Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir– Riau;

- Bahwa sebelumnya pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu ukuran besar yang terbungkus dalam plastik

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Tbh



klep, 7 (tujuh) paket kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik pipet/sedotan warna putih, 4 (empat) paket kecil diduga narkotika jenis sabu terbungkus plastik pipet/sedotan warna kuning dan saat diinterogasi oleh pihak kepolisian, Terdakwa mengakui mendapatkan sabu dengan membelinya dari Saksi Joni Bin Sarsi;

- Bahwa karena Saksi sudah sekitar lebih kurang 1 (satu) bulan tinggal serumah dengan Saksi Joni Bin Sarsi karena Saksi Joni Bin Sarsi adalah kakak ipar Saksi dan sebelumnya Saksi tinggal di Purbalingga dan tujuan Saksi ke Guntung karena Saksi sedang menunggu panggilan kerja di PT. Pulau Sambu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah teman sekampung dari Saksi Joni Bin Sarsi dan Terdakwa juga pernah datang kerumah Saksi Joni Bin Sarsi;
- Bahwa Saksi Joni Bin Sarsi sedang tidur bersama isterinya dikamarnya sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saksi Joni Bin Sarsi menjual sabu ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui bahwa Saksi Joni Bin Sarsi memperjualbelikan sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menaruh keberatan;

4. Joni Bin Sarsi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum penangkapan, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu namun kemudian Saksi diberitahukan oleh Pihak Kepolisian bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024, sekitar pukul 01.00 WIB., bertempat di tepi jalan rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Palem Raya Parit 10, Desa Air Tawar Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir– Riau;
- Bahwa awalnya Saksi sedang tidur dirumah Saksi bersama isteri Saksi dan kemudian datang beberapa orang dari pihak kepolisian bersama dengan Terdakwa kerumah Saksi dan kemudian Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi ditangkap pada Minggu tanggal 12 Mei 2024, sekitar pukul 01.10 WIB., bertempat di rumah Saksi yang terletak di Parit 11, Desa Air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tawar Kecamatan Kateman Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir– Riau;

- Bahwa sebelumnya Pihak Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu ukuran besar yang terbungkus dalam plastik klep, 7 (tujuh) paket kecil diduga narkoba jenis sabu-sabu terbungkus plastik pipet/sedotan warna putih, 4 (empat) paket kecil diduga narkoba jenis sabu terbungkus plastik pipet/sedotan warna kuning dan saat di interogasi oleh pihak kepolisian, Terdakwa mengakui mendapatkan sabu dengan membelinya dari Saksi;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Saksi Joni Bin Sarsi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB., di rumah Saksi Joni Bin Sarsi;
- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) jie seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa sudah membayar tunai kepada Saksi Joni Bin Sarsi sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan saya bayar jika sabu sudah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa bukan dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024, sekitar pukul 01.00 WIB., bertempat di tepi jalan rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Palem Raya Parit 10, Desa Air Tawar Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir– Riau;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2027 warna putih kebiruan dengan nomor simcard 082285825258, IMEI 1 864043057476694 IMEI 2 864043057476686, 1 (satu) buah dompet warna coklat, uang tunai sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah),

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah korek api gas warna ungu, 6 (enam) buah pipet/sedotan, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet/sedotan, 1 (satu) buah gunting pres, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu ukuran besar yang terbungkus dalam plastik klep, 7 (tujuh) paket kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik pipet/sedotan warna putih, 4 (empat) paket kecil diduga narkotika jenis sabu terbungkus plastik pipet/sedotan warna kuning;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di kantong celana yang Terdakwa pakai;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Saksi Joni Bin Sarsi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB., di rumah Saksi Joni Bin Sarsi;

- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) jie seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa sudah membayar tunai kepada Saksi Joni Bin Sarsi sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan saya bayar jika sabu sudah laku terjual;

- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) kali membeli sabu dari Saksi Joni Bin Sarsi;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu dari Saksi Joni Bin Sarsi adalah untuk Terdakwa pakai dan juga Terdakwa jual kembali dimana sabu tersebut telah Terdakwa paketkan menjadi 16 (enam belas) paket kecil dan akan Terdakwa jual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2027 warna putih kebiruan dengan nomor simcard 082285825258, IMEI 1 864043057476694 IMEI 2 864043057476686, tersebut, Terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi saat akan bertransaksi jual beli sabu;

- Bahwa uang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah sisa uang hasil penjualan sabu;

- Bahwa Terdakwa sudah sekitar kurang lebih 6 (enam) bulan menjual sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa bukan dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Tbh



- Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa yakni 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2027 warna putih kebiruan dengan nomor simcard 082285825258, IMEI 1 864043057476694 IMEI 2 864043057476686, 1 (satu) buah dompet warna coklat, uang tunai sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, 6 (enam) buah pipet/sedotan, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet/sedotan, 1 (satu) buah gunting pres, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu ukuran besar yang terbungkus dalam plastik klep, 7 (tujuh) paket kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik pipet/sedotan warna putih, 4 (empat) paket kecil diduga narkotika jenis sabu terbungkus plastik pipet/sedotan warna kuning dan terhadap barang bukti tersebut, Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Saksi verbalisan yang telah memberikan keterangan yakni:

1. M. Abdul Dannil, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi bertugas di Polsek Kateman;
- Bahwa Saksi adalah Penyidik Pembantu yang melakukan pemeriksaan Saksi atas nama Saksi Joni Bin Sarsi dan Terdakwa;
- Bahwa awalnya saat itu hari Minggu tanggal 12 Mei 2024, Saksi Joni Bin Sarsi dan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Kateman dan kemudian sekitar pukul 15.00 WIB., dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan kemudian sekitar pukul 16.00 WIB. dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Joni Bin Sarsi;
- Bahwa kami telah menunjuk DR (C) SUARDI, SH.MH. dari Lembaga Bantuan Hukum Tuah Neger Nusantara untuk mendampingi Terdakwa namun Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dengan membuat dan menandatangani Surat Pernyataan dan juga telah dibuatkan Berita Acara Penolakan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa saat itu selain Saksi ada juga Penyidik yang merupakan atasan Saksi yaitu saudara Ipda Bambang Hermanto., S.H., M.H;
- Bahwa tidak benar, tidak ada anggota dari Polsek Kateman yang lain yang ikut melakukan pemeriksaan atas Saksi Joni Bin Sarsi dan Terdakwa kecuali Saksi dan Ipda Bambang Hermanto., SH., M.H., yang menangani

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dan kami tidak ada melakukan paksaan ataupun ancaman maupun kekerasan saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa;

- Bahwa awalnya Saksi akan mengajukan pertanyaan terhadap Saksi Joni Bin Sarsi dan Terdakwa dan kemudian Saksi Joni Bin Sarsi dan Terdakwa akan menjawab pertanyaan tersebut kemudian pertanyaan dan jawaban tersebut akan Saksi ketik dan Saksi tuangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi untuk Saksi Joni Bin Sarsi dan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka untuk Terdakwa dan kemudian Berita Acara Pemeriksaan tersebut Saksi print kemudian Saksi serahkan kepada Saksi Joni Bin Sarsi dan Terdakwa untuk dibaca kemudian diparaf setiap halamannya dan selanjutnya ditandatangani oleh Saksi Joni Bin Sarsi dan Terdakwa begitu juga dengan Saksi dan Ipda Bambang Hermanto., SH., MH., pada halaman terakhir Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa ada dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan telah dilakukan pemeriksaan atas urine tersebut di UPT. Puskesmas Sungai Guntung oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. MURNI dan hasilnya positif;
- Bahwa keduanya diperiksa secara terpisah;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa diperiksa pada hari keduanya tertangkap yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024;
- Bahwa saat diperiksa Saksi Joni Bin Sarsi mengakui menjual sabu ke Terdakwa dan Terdakwa juga mengakui telah membeli sabu dari Saksi Joni Bin Sarsi dan Saksi Joni Bin Sarsi mendapatkan sabu dengan membelinya dari Saudara Haikal;
- Bahwa saat diperiksa, Terdakwa tidak pernah ada mengatakan bahwa mendapatkan sabu dengan cara membelinya dari Saudara Acok;
- Benar, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi membenarkan seluruh keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Minggu tanggal 12 Mei 2024, sekitar pukul 01.00 WIB., bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Palem Raya Parit 10, Desa Air Tawar Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir– Riau;
- Bahwa awalnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan ditemukanlah sabu dan saat itu Terdakwa mengakui mendapatkan sabu dari Saksi;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap pada Minggu tanggal 12 Mei 2024, sekitar pukul 01.10 WIB., bertempat di rumah Saksi yang terletak di Parit 11, Desa Air Tawar Kecamatan Kateman Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir– Riau;
- Bahwa Pihak kepolisian kemudian membawa Terdakwa menuju kerumah Saksi dan sesampainya dirumah Saksi kemudian pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi dan melakukan penggeledahan terhadap Saksi;
- Bahwa Pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa: Uang tunai Rp790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah gunting pres, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y 22 Warna Biru Dongker dengan Nomor SIM Card 082325154656. IMEI 1 864379065189758 IMEI 2 864379065189741;
- Bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan didalam kamar rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 1(satu) paket dengan berat 1 (satu) jie seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa sudah membayar tunai kepada Saksi sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan Terdakwa bayar jika sabu sudah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Saksi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB., dirumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) kali membeli sabu dari Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan sabu tersebut dengan cara membelinya dari Saudara Haikal (DPO) yang tinggal di Guntung Kateman sebanyak 4 (empat) jie seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sudah Saksi bayar secara tunai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa bukan dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo V2027 warna putih kebiruan dengan nomor sim card 082285825258 IMEI 1: 864043057476694 IMEI 2: 864043057476686;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- Uang tunai sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
- 6 (enam) buah pipet / sedotan;
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet / sedotan;
- 1 (satu) buah gunting pres;
- 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu ukuran besar yang terbungkus dalam plastik klep;
- 7 (tujuh) paket kecil diduga narkoba jenis sabu-sabu terbungkus plastik pipet / sedotan warna putih;
- 4 (empat) paket kecil diduga narkoba jenis sabu-sabu terbungkus plastik pipet / sedotan warna kuning;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum mengajukan bukti surat yakni:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dalam lampiran surat No. 042/10297.00/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): Dian Eka Astuti (Ketua) dan Hengki Firmansyah (Anggota);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau dengan No. LAB.: 1155/NNF/2024 pada tanggal 21 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini. Pemeriksa Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024, sekitar pukul 01.00 WIB., bertempat di tepi jalan rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Palem Raya Parit 10, Desa Air Tawar Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir– Riau;
- Bahwa saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2027 warna putih kebiruan dengan nomor simcard 082285825258, IMEI 1 864043057476694 IMEI 2 864043057476686, 1 (satu) buah dompet warna coklat, uang tunai sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah),

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah korek api gas warna ungu, 6 (enam) buah pipet/sedotan, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet/sedotan, 1 (satu) buah gunting pres, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu ukuran besar yang terbungkus dalam plastik klep, 7 (tujuh) paket kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik pipet/sedotan warna putih, 4 (empat) paket kecil diduga narkotika jenis sabu terbungkus plastik pipet/sedotan warna kuning;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di kantong celana yang Terdakwa pakai;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Saksi Joni Bin Sarsi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB., di rumah Saksi Joni Bin Sarsi;

- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) jie seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa sudah membayar tunai kepada Saksi Joni Bin Sarsi sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan saya bayar jika sabu sudah laku terjual;

- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) kali membeli sabu dari Saksi Joni Bin Sarsi;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu dari Saksi Joni Bin Sarsi adalah untuk Terdakwa pakai dan juga Terdakwa jual kembali dimana sabu tersebut telah Terdakwa paketkan menjadi 16 (enam belas) paket kecil dan akan Terdakwa jual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2027 warna putih kebiruan dengan nomor simcard 082285825258, IMEI 1. 864043057476694 IMEI 2. 864043057476686, tersebut, Terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi saat akan bertransaksi jual beli sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa bukan dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

- Bahwa uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah sisa uang hasil penjualan sabu;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah sekitar kurang lebih 6 (enam) bulan menjual sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama artinya dengan barangsiapa yang diatur dalam KUHP Pidana. Bahwa istilah setiap orang dan barang siapa mempunyai konotasi yang sama di dalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban. Bahwa setiap orang adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh pribadi manusia yang mampu menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan dalam kemampuan untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi subjek hukum yang diajukan penuntut umum ke persidangan adalah orang yang didakwa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dan yang bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut. Adapun dalam perkara *a quo* telah dihadapkan seorang bernama Ahong Nopriyanto Als Ahong Bin Yamin, yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dapat bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan pertama, bahwa subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum adalah Terdakwa yakni Ahong Nopriyanto Als Ahong Bin Yamin;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subjek hukum yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut umum dalam perkara *a quo* terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa “tanpa hak” sering dipersamakan dengan melawan hukum. Tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang tidak mempunyai izin dan atau persetujuan dari pihak berwenang. Konsep sifat melawan hukum dalam hukum pidana dikenal dengan istilah bahasa Belanda “*wederechtelijk*”. Dalam tindak pidana unsur melawan hukum sangat penting karena unsur inilah yang akan menentukan apakah seseorang layak dijatuhkan pidana atau tidak;

Menimbang bahwa “melawan hukum” (*wederechtelijk*) dalam hukum pidana dapat dibedakan menjadi *wederechtelijk formil*, dan *wederechtelijk materiil*. *Wederechtelijk formil* adalah perbuatan yang melawan ketentuan yang diatur dalam peraturan tertulis. Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan *wederechtelijk materiil* adalah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan tertulis tetapi juga bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam asas-asas umum yang tidak tertulis yang terdapat pada norma kepatutan, norma kesusilaan, dan norma lainnya;

Menimbang bahwa karena “tanpa hak” atau *zonder bevoegdheid* dalam ranah hukum pidana termasuk ke dalam pengertian melawan hukum dalam arti formal, perbuatan tanpa hak adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan tertulis atau peraturan perundang-undangan. Tanpa hak juga dapat diartikan sebagai tanpa kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa fungsi dari frasa “tanpa hak” atau “melawan hukum” pada dakwaan kedua Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah untuk menjelaskan subyek atau orang yang melakukan perbuatan dalam unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” yang mana perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kegiatan tersebut berkaitan erat dengan peredaran narkotika yang didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menyatakan secara tegas bahwa narkotika golongan I bukan tanaman hanya dapat dimiliki, disimpan dan dikuasai atau disediakan oleh pedagang besar farmasi tertentu, lembaga ilmu pengetahuan, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah. Bahwa tujuan memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi dan untuk reagensia diagnostik setelah mendapat Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah" adalah bahwa setiap peredaran narkotika termasuk pemindahan narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa surat persetujuan impor atau ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur tanpa hak atau melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan dengan ketentuan Pasal 8, Pasal 35 *jo.* Pasal 36, Pasal 38 dan Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kata hubung "atau" dalam unsur ini mengandung fungsi alternatif sehingga Majelis Hakim dapat memilih salah satu unsur, dan unsur alternatifnya yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim ditiadakan atau tidak perlu dibuktikan lagi;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024, sekitar pukul 01.00 WIB., bertempat di tepi jalan rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Palem Raya Parit 10, Desa Air Tawar Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir– Riau;

Menimbang, bahwa saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2027 warna putih kebiruan dengan nomor simcard 082285825258, IMEI 1 864043057476694 IMEI 2 864043057476686, 1 (satu) buah dompet warna coklat, uang tunai sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, 6 (enam) buah pipet/sedotan, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet/sedotan, 1 (satu) buah gunting pres, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu ukuran besar yang terbungkus dalam plastik klep, 7 (tujuh) paket kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik pipet/sedotan warna putih, 4 (empat) paket kecil diduga narkotika jenis sabu terbungkus plastik pipet/sedotan warna kuning, dan barang bukti tersebut ditemukan di kantong celana yang Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu dari Saksi Joni Bin Sarsi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB., di rumah Saksi Joni Bin Sarsi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu ukuran besar yang terbungkus dalam plastik klep, 7 (tujuh) paket kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik pipet/sedotan warna putih, 4 (empat) paket kecil diduga narkotika jenis sabu terbungkus plastik pipet/sedotan warna kuning yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tidak terkait dengan pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa tidak berwenang atas narkotika jenis sabu-sabu tersebut, serta diperoleh Terdakwa tanpa izin yang sah dari aparat berwenang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu sub unsur, dan sub unsur alternatifnya yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim ditiadakan atau tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga Majelis Hakim memilih langsung sub unsur "membeli";

Menimbang, bahwa defenisi "membeli" tidak diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mengambil defenisi dari literatur hukum atau sumber lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1457 KUHPPerdata "jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut, Majelis Hakim mengkaji ada 3 syarat dalam jual beli yakni adanya persetujuan dari masing-masing pihak, adanya penyerahan barang dari satu pihak dan adanya penyerahan uang (membayar) dari pihak lain. Majelis Hakim berpendapat pengertian tersebut juga berlaku untuk defenisi "membeli" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan barang bukti 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu ukuran besar yang terbungkus dalam plastik klep, 7 (tujuh) paket kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik pipet/sedotan warna putih, 4 (empat) paket kecil diduga narkotika jenis sabu terbungkus plastik pipet/sedotan warna kuning, yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli dari Saksi Joni Bin Sarsi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB., dirumah Saksi Joni Bin Sarsi sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) jie seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa sudah membayar tunai kepada Saksi Joni Bin Sarsi sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan Terdakwa bayar jika sabu sudah laku terjual, dan Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) kali membeli sabu dari Saksi Joni Bin Sarsi;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu dari Saksi Joni Bin Sarsi adalah untuk Terdakwa pakai dan juga Terdakwa jual kembali dimana sabu tersebut telah Terdakwa paketkan menjadi 16 (enam belas) paket kecil dan akan Terdakwa jual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) jie dari Saksi Joni Bin Sarsi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB., di rumah Saksi Joni Bin Sarsi, telah memenuhi syarat jual beli dalam pertimbangan sebelumnya. Pertama adanya kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi Joni Bin Sarsi untuk melakukan jual beli narkotika jenis sabu-sabu. Kedua adanya penyerahan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) jie dari Saksi Joni Bin Sarsi kepada Terdakwa. Ketiga adanya penyerahan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari total Rp1.000.000,00 (satu) juta Rupiah) secara tunai dan langsung sebagai pembayaran narkotika jenis shabu dari Terdakwa kepada Saksi Joni Bin Sarsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur "membeli" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa defenisi Narkotika diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis, maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu ukuran besar yang terbungkus dalam plastik klep, 7 (tujuh) paket kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik pipet/sedotan warna putih, 4 (empat) paket kecil diduga narkotika jenis sabu terbungkus plastik pipet/sedotan warna kuning, yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa selanjutnya dilakukan penimbangan, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dalam lampiran surat No. 042/10297.00/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): Dian Eka Astuti (Ketua) dan Hengki Firmansyah (Anggota) dengan **kesimpulan** 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu ukuran besar yang terbungkus dalam plastik klip; 7 (tujuh) paket kecil diduga narkotika jenis sabu terbungkus plastik pipet/sedotan warna putih; 4 (empat) paket kecil diduga narkotika jenis sabu terbungkus plastik pipet/sedotan warna kuning setelah dilakukan penimbangan sebagaimana tersebut diatas maka terhadap barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diperoleh berat bersih sebesar 0,86 (nol koma delapan enam) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau dengan No. LAB.: 1155/NNF/2024 pada tanggal 21 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini. Pemeriksa Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Riau, dengan kesimpulan Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 1731/2024/NNF berupa kristal warna putih seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga telah memenuhi pengertian “Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yakni “tanpa hak membeli Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak membeli Narkotika Golongan I” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, karena Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan memotivasi dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan tindakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa karena dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur juga mengenai pidana denda, maka kepada Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena dalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila Terdakwa tidak membayar denda yang ditentukan dalam amar putusan ini maka akan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti dengan pidana penjara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut pada lamanya penjatuhan pidana kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2027 warna putih kebiruan dengan nomor simcard 082285825258, IMEI 1 864043057476694 IMEI 2 864043057476686, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, 6 (enam) buah pipet/sedotan, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet/sedotan, 1 (satu) buah gunting pres, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran besar yang terbungkus dalam plastik klep, 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik pipet/sedotan warna putih, 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu terbungkus plastik pipet/sedotan warna kuning, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahong Nopriyanto Als Ahong Bin Yamin**, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak membeli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2027 warna putih kebiruan dengan nomor simcard 082285825258, IMEI 1 864043057476694 IMEI 2 864043057476686;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
 - 6 (enam) buah pipet/sedotan;
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet/sedotan;
 - 1 (satu) buah gunting pres;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran besar yang terbungkus dalam plastik klep;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu terbungkus plastik pipet/sedotan warna putih;
- 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu terbungkus plastik pipet/sedotan warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari **Selasa tanggal 10 September 2024** oleh kami, Jonta Ginting, S.H., sebagai Hakim Ketua, Janner Christiadi Sinaga, S.H., dan Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 12 September 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Janner Christiadi Sinaga, S.H., dan Reynaldo Binsar. H. S., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Henny Anggraini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh Reza Yusuf Afandi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Janner Christiadi Sinaga, S.H.

Jonta Ginting, S.H.

Reynaldo Binsar. H. S., S.H.

Panitera Pengganti,

Henny Anggraini, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)